



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yaitu alasan penulis menentukan judul dan topik permasalahan untuk diteliti. Selain itu, pada bab ini penulis membahas fenomena yang menjadi landasan untuk merumuskan masalah. Selanjutnya identifikasi masalah, merangkum permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Kemudian adalah batasan masalah, berisikan pertanyaan yang dikaitkan berdasarkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis.

Setelah itu adalah batasan penelitian, yaitu kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu dan dana. Kemudian adalah rumusan masalah, meliputi ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir manfaat penelitian, adalah uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia adalah infrastruktur yang terkait dengan transportasi, sumber daya manusia, dan fasilitas dunia usaha. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara yakni antara lain bersumber dari pajak, retribusi, serta laba BUMN. Pendapatan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi sumber utama

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pendapatan negara. Selain untuk pembangunan infrastruktur negara, dengan dikeluarkannya pajak akan dapat membantu meringankan biaya pembangunan dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dalam aspek pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Menurut Adriani (2018), pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan Negara bagi demi kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Wajib pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak adalah perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi pada peningkatan pembangunan nasional. Pajak sebagai kontribusi yang bersifat wajib bagi seluruh wajib pajak untuk dibayarkan kepada negara, baik wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Undang – undang telah mengatur sistem pemungutan pajak dan setiap wajib pajak memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai atas penghasilan wajib pajak.

Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, penerimaan pajak dimanfaatkan sebagai penghasilan negara yang dialokasikan dalam rangka membangun infrastruktur dan mensejahterakan rakyat.





Sedangkan bagi wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar nilai beban pajak tidak terlalu besar, karena bagi wajib pajak pembayaran beban pajak mengurangi penghasilan atau pendapatan sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Dalam sudut pandang perusahaan, apabila jumlah beban pajak yang dibayarkan memiliki nilai yang tidak sesuai atau bahkan jumlahnya terlalu besar akan merugikan untuk perusahaan. Jika beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi maka semakin besar pula pengeluaran perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan. Serta kemungkinan wajib pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak, dengan melakukan penghindaran pajak baik secara legal ataupun ilegal.

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak secara sah yang dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang kompleks dan unik dikarenakan dari satu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan untuk terjadi. Penghindaran pajak secara literal tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak secara praktik tidak bisa diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak memiliki dampak secara langsung pada berkurangnya pendapatan dari sektor pajak, yang mengakibatkan pendapatan negara yang bersumber dari beban pajak menjadi berkurang. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja telah melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri.

Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Puspita, 2017). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada dasarnya, tujuan dari penghindaran pajak adalah meminimalisir beban pajak tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan beban pajak yang lebih kecil, akan meningkatkan laba perusahaan. Sehingga akan meningkatkan ketertarikan calon investor dengan nilai laba yang lebih besar. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Secara hukum pajak, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dilarang meskipun sering kali mendapat sorotan kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Selain itu, penghindaran pajak menyebabkan negara merugi dikarenakan memperkecil pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini dapat menyebabkan negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dan menghambat pemerintah dalam melakukan pembiayaan untuk pembangunan negara.

Praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang diterbitkan Tax Justice Network, akibat dari penghindaran pajak yang terjadi sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan bernilai hingga US\$ 4,84 Miliar. Nilai ini setara dengan Rp. 68,7 Triliun jika dikonversikan kedalam mata uang rupiah.

Fenomena yang terjadi terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur adalah PT Garuda Metalindo. PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman untuk menghindari pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pada saat itu, neraca perusahaan menunjukkan adanya peningkatan utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 Miliar per Juni 2016. Nilai ini meningkat dari neraca bank per Desember 2015 yang awalnya bernilai Rp. 48 Miliar. PT Garuda Metalindo memasukan modal sebagai utang untuk mengurangi



beban pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak karena perusahaan yang melakukan pembiayaan yang bersumber dari utang akan menimbulkan adanya biaya bunga yang akan dibayarkan.

Ada banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu leverage, komite audit, intensitas modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan risiko perusahaan. Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Hubungan antara leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan memakai pendanaan berasal luar (hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa leverage berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Rosy, 2018). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Diani, 2019).

Tugas serta fungsi komite audit adalah untuk mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite audit sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit menjadi mekanisme *monitoring* yang bisa meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan





memunculkan biaya penyusutan yang besar sehingga biaya penyusutan tersebut akan menjadi pengurang penghasilan dan laba kena pajak perusahaan akan berkurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Adnyani, 2019). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Diani, 2019)

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka menggambarkan bahwa perusahaan berjalan semakin baik. Profitabilitas merupakan indikator baik buruknya perusahaan dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba.

Hubungan antara profitabilitas dengan praktek penghindaran pajak adalah dengan meningkatnya jumlah laba perusahaan maka besarnya nilai pajak juga akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Fenny, 2021). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Chantika, 2018)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah, 2014). Semakin besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manager perusahaan untuk berlaku patuh atau menghindari dalam perpajakan.

Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak adalah suatu perusahaan yang memiliki nilai aset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula,

salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pengeluaran dalam beban pajak perusahaan disiasati oleh manajemen dengan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Diani, 2019). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Eneksi, 2020).

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan publik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan (Waluyo, 2015). Dengan adanya pihak investor institusional secara langsung mencegah terjadinya konflik kepentingan manajemen dalam upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung menghindari terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini karena fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan sebagai penekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menghasilkan beban dividen. Beban dividen tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak adalah tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi praktik penghindaran pajak dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi serta memastikan manajemen untuk taat terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Cahyono, 2016).





Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Assyifayufi, 2021)

Kompensasi kerugian fiskal merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu tahun periode akuntansi akan menerima keringanan dalam pembayaran pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dalam lima tahun ke depan dan laba perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Kompensasi kerugian dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang mendapat kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Kabul, 2020). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Natalia, 2017)

Kebijakan eksekutif perusahaan dapat dicerminkan dari tingkat resiko perusahaan yang termasuk dalam kategori risk taking atau *risk averse*. Semakin besar resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut sebagai *risk taking*, begitupun sebaliknya semakin kecil resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut sebagai *risk averse*.

Hubungan antara resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah jika kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak



akan berkurang. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa resiko perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Rahadian, 2019).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tax Avoidance. Judul penelitian yang peneliti lakukan adalah **“Pengaruh Leverage, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah resiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Menyadari adanya keterbatasan penelitian, maka penulis membatasi identifikasi masalah hanya pada masalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data dikarenakan keterbatasan dalam waktu, tenaga dan dana maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah Perusahaan Manufaktur.
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian yang diambil merupakan data dari periode 2017-2020.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder dari periode 2017-2020.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut “Apakah Pengaruh Leverage, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah leverage mempengaruhi tax avoidance
2. Mengetahui apakah jumlah komite audit mempengaruhi tax avoidance
3. Mengetahui apakah intensitas modal mempengaruhi tax avoidance
4. Mengetahui apakah profitabilitas mempengaruhi tax avoidance



G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Leverage, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Profitabilitas terhadap tax avoidance.

2. Penulis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penghindaran pajak

3. Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang saat melakukan penelitian dengan topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.